

**DISKRESI DALAM PENANGANAN COVID-19 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI
COVID-19 DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN
YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU
STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG**

***DISCRETION IN HANDLING OF COVID-19 BASED ON LAW OF THE
REPUBLIC OF THE INDONESIA NUMBER 2 OF 2020 ON THE
DETERMINATION OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW
NUMBER NUMBER 1 OF 2020 TO BECOME LAW IN STATE
FINANCIAL POLICY AND FINANCIAL SYSTEM STABILITY FOR
MANAGING THE COVID-19 PANDEMIC AND/OR IN THE ORDER TO
FACE THREATS THAT HARM THE NATIONAL ECONOMY AND/OR
THE STABILITY OF THE FINANCIAL SYSTEM BECOME A LAW***

**Tenggar Miftakhul Akbar, Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, dan
Kartono**

**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
tenggarmiftakhulakbar@gmail.com**

Abstrak

Adanya pandemi Covid-19 berdampak besar bagi perekonomian nasional di dunia, terutama Indonesia, maka dari itu Presiden Joko Widodo menggunakan kewenangan atributif dengan mengeluarkan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah agar dampak dari adanya pandemi Covid-19 dapat segera teratasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis secara normatif kualitatif. Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

yang dinilai menimbulkan kekebalan hukum bagi pejabat negara serta menghapuskan unsur “kerugian negara” dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidaklah benar, rumusan Pasal 27 tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta pendapat para ahli mengenai diskresi.

Kata Kunci : Diskresi, Covid-19, Penetapan

Abstract

The existence of the Covid-19 pandemic has a major impact on the national economy in the world, especially Indonesia, therefore President Joko Widodo uses attributive authority by issuing the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020, with the aim of providing legal certainty for the Government and related institutions to take policies. and steps so that the impact of the Covid-19 pandemic can be resolved immediately. This study was conducted to determine whether the discretion based on Law of the Republik of Indonesia Number 2 of 2020 is in accordance with the General Principles of Good Governance and Law Number 30 of 2014. This research was conducted using a normative juridical method with qualitative normative analysis. The research specification uses descriptive qualitative research, data collection methods using secondary data through literature study using the method of presenting data in the form of narrative text and arranged systematically. Based on the results of the study, it can be seen that Article 27 of Law of the Republik of Indonesia Number 2 of 2020 which is considered to cause legal immunity for state officials and eliminates the element of "state losses" in criminal acts of corruption as stated in Article 2 of Law of the Republik of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Crimes Corruption is not true, the formulation of Article 27 is in accordance with Law of the Republik of Indonesia Number 31 of 2014 concerning Government Administration and General Principles of Good Governance as well as expert opinions regarding discretion.

Keywords : Discretion, Covid-19, Determination

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bulan Desember 2019, wabah pneumonia yang disebabkan oleh virus Covid-19 terjadi di Wuhan, provinsi Hubei, dan telah menyebar dengan cepat ke seluruh Cina. Wabah ini menyebar begitu cepat hingga ke seluruh dunia. Kondisi tersebut tentu saja tidak bisa dibiarkan karena akan menyebabkan krisis berkepanjangan. Dengan begitu pemerintah memiliki kewajiban terhadap penanganan pandemi Covid-19 secara cepat guna meminimalisir dampak kerugian yang terjadi di

masyarakat. Tentu saja diperlukan instrument hukum berupa peraturan perundang-undangan. Hal ini membuat Presiden Jokowi menerbitkan beleid yang kedudukannya setara dengan undang-undang, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu Nomor 1 Tahun 2020) yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 hingga disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah menuai banyak kritik dari berbagai pihak, beberapa pihak yang tidak menyetujui pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 diantaranya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), serta Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (Peka).

MAKI bersama lembaga-lembaga masyarakat lainnya mempersoalkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 karena dinilai bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dua hal yang menjadi sorotan dalam pasal ini adalah; Pertama, dalam ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan Pemerintah atau KSSK dikategorikan sebagai biaya ekonomi bukan merupakan “kerugian negara”, hal tersebut dinilai akan menghilangkan unsur penting dari suatu tindak pidana korupsi yang tercantum sebagaimana pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta dalam ayat (2) Undang-Undang tersebut dinilai akan memberikan immunitas hukum terhadap pejabat negara

Kedua, pada ayat (2) Pasal 27 yang berisi frasa “tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” menjadi kalimat yang krusial karena pada kalimat tersebut terdapat unsur yang menjadikan pasal itu menjadi pasal yang memberikan immunitas kepada pejabat pemerintahan yang bersangkutan untuk tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau dikoreksi melalui lembaga peradilan. Unsur iktikad baik pada pasal ini dianggap menyerahkan penilaian terhadap ada tidaknya penyelewengan kekuasaan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara secara subyektif penuh kepada penyelenggara pemerintahan.

Bedasarkan latar belakang permasalahan ini kemudian mendorong penulis untuk menyusun penelitian dengan judul “**DISKRESI DALAM PENANGANAN COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG**

PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 MENJADI UNDANG-UNDANG DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tersusun, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana penafsiran hukum mengenai diskresi yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (**Ibrahim, 2006**). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data, yaitu sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (**Soekanto dan Mamudji, 2013**). Selanjutnya, metode penyajian data yang diterapkan adalah metode penyajian teks deskriptif naratif dan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif.

B. PEMBAHASAN

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 hingga ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, banyak pihak yang memprotes kehadiran peraturan tersebut, terutama yang paling kontras adalah muatan Pasal 27 Undang-Undang tersebut, pasal tersebut dinilai memberikan celah untuk dilakukannya tindak pidana korupsi ditengah adanya pandemi dikarenakan menghilangkan unsur “kerugian negara” dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi serta memberikan kekebalan hukum bagi pejabat negara sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Maka untuk dapat dipahami maksud atau arti sebenarnya tentang muatan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 diperlukan adanya metode penafsiran atau interpretasi hukum, Adapun urutan metode interpretasi yang penulis susun untuk menemukan maksud dari ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 antara lain : Interpretasi Sistematis, Interpretasi Historis, Interpretasi Sosiologis/Teleologis dan terakhir Interpretasi Gramatikal.

1. Interpretasi Sistematis terhadap Diskresi Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Interpretasi secara sistematis merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretative*). Penafsiran sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, sehingga tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum (**Mertokusumo, 2004**). Dalam menggunakan metode interpretasi sistematis, penulis mengacu pada BAB VI Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang batasan-batasan mengenai diskresi yang diperbolehkan menurut hukum.

Tujuan diskresi sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah suatu kondisi dimana tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya seperti keadaan bencana alam atau gejolak politik. Jika mengacu pada ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat dilihat bahwa tujuan diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sudah sesuai dengan batasan tujuan diskresi yang ditentukan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah disahkan pemerintah dengan dilatarbelakangi oleh adanya Pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan banyak kerugian dalam perekonomian negara, maka kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah untuk memberikan landasan serta kepastian hukum bagi pemerintah dan pejabat terkait dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah tertentu dalam rangka penanganan krisis kesehatan serta ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa ruang lingkup diskresi meliputi: peraturan perundang-undangan memang memberikan pilihan atau opsi kepada pejabat berwenang; peraturan perundang-undangan tidak mengatur; peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan ada stagnasi pemerintahan sehingga perlu tindakan guna kepentingan yang lebih luas. Diskresi yang dilakukan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan bentuk pengambilan keputusan yang dilatarbelakangi dengan adanya stagnasi dalam pemerintahan, dalam hal ini disebabkan adanya wabah Pandemi Covid-19, dimana jika menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada maka akan memakan waktu lama dan akan tidak efisien, maka dari itu guna kepentingan yang lebih luas, diskresi perlu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, berdasarkan hal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa diskresi berdasarkan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah memenuhi parameter dari ruang lingkup diskresi ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan ketentuan mengenai persyaratan bagi pejabat pemerintahan untuk melakukan diskresi. Persyaratan tersebut adalah: sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan AUPB; berdasarkan alasan-alasan yang objektif; tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan dilakukan dengan iktikad baik.

Berdasarkan penjelasan Pasal 24 huruf (d) yang dimaksud dengan “alasan-alasan objektif” adalah alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional serta berdasarkan AUPB. Sedangkan pada huruf (f) Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 disahkan dengan pertimbangan bahwa penyebaran Covid-19 menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan dampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan serta memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik, maka pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah diluar kebiasaan guna penyelamatan perekonomian nasional dan stabilisasi system keuangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa diskresi yang dilakukan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 disahkan berdasarkan alasan objektif serta itikad baik sebagaimana yang tercantum pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Dari penjelasan diatas, berdasarkan metode penafsiran sistematis maka dapat dinyatakan bahwa diskresi yang dilakukan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah memenuhi batasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai syarat, tujuan, serta ruang lingkup diskresi. Sesungguhnya Pemerintah bukan saja sedang menggunakan kewenangan atributif mengeluarkan Perpu berdasarkan konstitusi, tetapi juga sedang menggunakan kewenangan diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pemerintah telah mempertimbangkan adanya asas kemanfaatan dan kepentingan umum dalam AUPB dengan melihat bahwa dampak pandemi Covid-19 kemungkinan besar akan menimbulkan krisis bagi perekonomian nasional. Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 semata-mata untuk memberikan rasa “aman” bagi para pejabat pemerintahan agar tidak terjerat kasus hukum atau kriminalisasi pasca pandemi Covid-19 yang membuat pejabat

pemerintahan itu takut ataupun ragu mengeluarkan kebijakan diskresi, agar dampak dari adanya pandemi Covid-19 dapat segera teratasi.

2. Interpretasi Historis terhadap Diskresi Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Setelah menggunakan interpretasi sistematis, selanjutnya penulis menggunakan metode interpretasi historis dalam memaknai ketentuan Pasal 27 UU Penanganan COVID-19. Interpretasi historis atau *historische interpretatie* adalah interpretasi makna undang-undang dengan cara meneliti menurut sejarah dibentuknya undang-undang **(Mertokusumo, 2004)**.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR ketika Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Perpu COVID-19 menjadi Undang-Undang. Sri Mulyani mengatakan Perpu ini dikeluarkan untuk bisa menciptakan bantalan agar ancaman itu tidak *materialized* atau paling tidak ancaman tersebut bisa dimitigasi atau diminimalkan dampaknya. Diperlukan sesegera mungkin agar Pemerintah dan Otoritas dapat melaksanakan *extraordinary actions* yang diperlukan, termasuk pelebaran defisit dan hal-hal lain dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Untuk menangani ancaman tersebut ditunjang dengan memberikan perluasan dan penguatan kewenangan terhadap lembaga atau pejabat yang bersangkutan, seperti anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai kementerian keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan COVID-19 **(Humas Sekretariat Kabinet, 2022)**.

Jadi sesungguhnya menurut Pemerintah ketentuan dari Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan salah satu ketentuan yang dibuat dengan tujuan memberikan perluasan kewenangan terhadap pejabat-pejabat yang terkait. Pemerintah menaruh harapan pada peraturan ini agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melanjutkan langkah-langkah dalam rangka mengatasi ancaman COVID-19 di bidang kesehatan, ancaman sosial dan ancaman perekonomian serta stabilitas sistem keuangan. Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI Menkeu Sri Mulyani telah menyampaikan bahwa Pemerintah juga sangat setuju dengan berbagai pandangan dari Anggota Dewan agar pelaksanaan Perpu yang ditetapkan sebagai Undang-Undang nantinya benar-benar dijalankan dengan tata kelola yang baik dan menghindari atau mencegah terjadinya *moral hazard*.

Harapan Pemerintah agar segala ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik, menurut hemat penulis, maksud yang ingin disampaikan oleh Pemerintah dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, perluasan kewenangan serta tambahan keleluasaan yang diberikan kepada pejabat-pejabat yang terkait itu diharapkan

agar tidak lagi terdapat penghalang dari apa yang menjadi tujuan pemerintah itu sendiri.

3. Interpretasi Sosiologis terhadap Diskresi Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Penafsiran sosiologis merupakan penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial yang di dalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya ialah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat. Metode ini baru digunakan jika kata-kata atau kalimat dalam undang-undang dapat diinterpretasi dengan berbagai cara (**Humas Sekretariat Kabinet, 2022**).

Dalam menggunakan interpretasi sosiologis, perlu untuk diketahui terlebih dahulu landasan sosiologis ditetapkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis dari suatu peraturan dapat dilihat dari konsideran peraturan tersebut. Konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada pokoknya memuat tentang penyebaran COVID-19 yang dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga menerangkan bahwa implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik, sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan KSSK untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Berdasarkan pertimbangan atau alasan ditetapkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang maka dapat disimpulkan bahwa peraturan ini dibentuk dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

4. Interpretasi Gramatikal terhadap Muatan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Interpretasi gramatikal merupakan suatu metode penafsiran untuk mengetahui makna yang sebenarnya dari suatu ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa yang umum digunakan. Metode interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa atau disebut juga metode obyektif (**Humas Sekretariat Kabinet, 2022**).

Dengan menggunakan interpretasi gramatikal, lebih lanjut akan dicermati pentingnya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai upaya untuk mengatasi dampak Pandemi Covid-19. Rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi;

“Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Melihat ketentuan Pasal 27 ayat (1) tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan pemerintah didasarkan atas itikad baik yang dimaksudkan untuk mengatasi dampak pandemi, pastinya akan mengakibatkan sejumlah pengeluaran Negara yang kemungkinan tidak akan kembali dan juga kemungkinan hilangnya potensi penerimaan Negara. Pemerintah sesungguhnya melihat hal tersebut sebagai cost ekonomi untuk pemulihan akibat dari pandemi dan bukan dinilai sebagai kerugian Negara dalam kondisi normal.

Selanjutnya, rumusan Pasal 27 ayat (2) Perpu No.1 Tahun 2020 berbunyi:

“Anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretaris KSSK dan pejabat atau pegawai kementerian keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Secara eksplisit dapat dipahami bahwa kebijakan darurat yang ditempuh pemerintah melalui Perpu ini sepenuhnya dilakukan atas itikad baik untuk mengatasi suatu kondisi atau kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dalam hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Namun apabila dalam pelaksanaan Perpu terdapat pihak yang tidak beritikad baik serta menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kondisi tersebut bukanlah termasuk yang dilindungi berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2).

Unsur itikad baik diartikan harus sesuai dengan makna kalimat yaitu pejabat-pejabat pelaksana yang terkait tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana hanya apabila dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, rangkaian kalimat pada Pasal 27 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu menghendaki penerapan dari undang-undang ini sesuai dengan tujuan dari penetapannya.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menunjukkan adanya kekhawatiran dengan keuangan Negara yang berpotensi untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi, sehingga diberikan pembatasan mengenai ketentuan pasal tersebut hanya berlaku pada lembaga anggota KSSK

yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga Perjanjian Simpanan. Hal tersebut mencerminkan bahwa diskresi yang dilakukan pemerintah didasari dengan asas kecermatan dalam AUPB.

Terakhir rumusan Pasal 27 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang berbunyi:

“segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha Negara”

Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah menyadari jika kebijakan yang diambil untuk mengatasi suatu kondisi/kejadian genting yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan harus dijamin oleh kepastian hukum, jika saja kebijakan yang diambil untuk penanganan pandemi Covid-19 didasarkan Perpu ini diuji di Peradilan Tata Usaha Negara dan kemudian dibatalkan pelaksanaannya, hal tersebut akan berdampak pada ketidakpastian hukum, selain itu tujuan dibentuknya Perpu untuk mengatasi dampak Pandemi Covid-19 akan sulit tercapai.

Kepastian dan perlindungan hukum bagi aparat Negara untuk melaksanakan kebijakan akibat kegentingan yang memaksa ini bertujuan untuk menghindari kriminalisasi kebijakan yang membuat pejabat takut bertindak, akibatnya krisis Pandemi Covid-19 tidak tertangani secara maksimal. Sesungguhnya pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ditujukan untuk memberi kepastian hukum terhadap keputusan yang diambil dalam kondisi mendesak, agar keputusan yang diambil pada masa pandemi ini tidak dipermasalahkan dikemudian hari.

Rumusan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Perpu No.1 Tahun 2020 yang dianggap memberikan celah untuk melakukan tindak pidana korupsi dan memberikan imunitas hukum bagi pejabat Negara yang disebutkan dalam Perpu tersebut sesungguhnya tidak sebagaimana demikian, rumusan pasal tersebut hanya memberikan jaminan kepastian dan keamanan agar setiap pemulihan tersebut hanya memeberikan jaminan kepastian dan keamanan agar setiap pemulihan perekonomian selama dan pasca pandemi Covid-19 sesuai dengan rencana.

Terdapat pertentangan bahwa unsur ‘iktikad baik’ akan menimbulkan diserahkannya keputusan secara sepenuhnya kepada subjektifitas hakim manakala terjadi penyalahgunaan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan, karena demi mencegah subjektifitas seorang hakim, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun tentu saja menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar tersebut harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila dalam pelaksanaannya terbukti terdapat penyimpangan anggaran untuk golongan pribadi, maka tetap saja akan ada proses hukum bagi pelaku tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagai contoh kasus yang menimpa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari Batubara melakukan tindak pidana korupsi ditengah Pandemi covid 19 dengan menerima suap dalam pengadaan paket bantuan sosial di wilayah Jabodetabek. Juliari Batubara dijatuhi pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 Juta Rupiah serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar 14,59 Miliar Rupiah, karena telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dengan dijatuhkannya hukuman pidana bagi mantan Menteri Sosial Julio Batubara tersebut, menunjukkan bahwa penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang tidaklah bertujuan untuk memberikan celah bagi pejabat untuk mengambil keuntungan pribadi dalam mengatasi Pandemi Covid-19 dan bebas dari segala tuntutan baik pidana maupun perdata. Namun sesungguhnya pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perluasan wewenang bagi pejabat terkait dalam Undang-Undang tersebut untuk mengambil kebijakan maupun langkah-langkah tertentu agar dampak dari adanya Pandemi Covid-19 dapat segera teratasi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian normatif yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa diskresi yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani dampak Pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 sudah sesuai dengan batasan diskresi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengandung arti bahwa selama pandemi Covid-19 masih berlangsung, segala perbuatan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik dan bertujuan untuk menunjang stabilitas sektor keuangan, hal tersebut dimaksudkan agar adanya pandemi Covid-19 tidak memberikan dampak yang massive bagi perekonomian nasional serta stabilisasi keuangan negara dengan cara memberikan landasan serta kepastian hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah tertentu dalam rangka penanganan krisis kesehatan serta ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka penulis memberikan saran kepada pejabat pemerintah yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 agar tetap mengutamakan tujuan penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang yaitu penanganan dampak pandemi Covid-19, serta dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan lebih intensif mengingat diskresi pada dasarnya merupakan bentuk wewenang yang diberikan Undang-Undang yang membolehkan pejabat pemerintah untuk mengambil kebijakan atau langkah-langkah diluar kebiasaan demi terwujudnya tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu adanya kepastian hukum bagi pejabat pemerintah terkait dalam penanganan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Mertokusumo, Sudikno. 2004. *Penemuan Hukum*. Liberty: Yogyakarta.
- Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N. Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan, *Journal Inicio Legis* Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. Sekretariat Negara. Jakarta;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079. Sekretariat Negara. Jakarta;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Internet
- Humas Sekretariat Kabinet, Ini Penjelasan Menkeu Soal Latar Belakang Perpu Nomor 1 Tahun 2020, <https://setkab.go.id/ini-penjelasan-menkeu-soal-latar-belakang-perpu-nomor-1-tahun-2020/>.